

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Penegakan hukum yang pantas terhadap pelaku peredaran narkoba agar berhasil dan efektif akan ditentukan oleh faktor penerapan sanksi pidana dan faktor penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan yang sangat tepat. Suatu sanksi pidana yang berfungsi sebagai *deterrence effect* (penjeraan) bagi pelaku dan penegak hukum menggunakan teknik penyidikan yang tepat, seperti halnya teknik pembelian secara terselubung dan penyerahan atau pengiriman narkoba kepada pembeli yang perlu diawasi. Untuk mengoptimalkan pemberantasan peredaran narkoba disamping adanya tindak pidana pencucian uang yang digunakan sebagai modus operandi ini perlu untuk digunakan cara lain yang di benarkan oleh undang-undang. Upaya lain disamping pengenaan sanksi pidana yang cukup tinggi, maka perampasan aset serta memiskinkan harta yang dipunya pelaku yang merupakan hasil dari peredaran narkoba dan disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang di dapat.
2. Dalam memudahkan dalam pemahaman rumusan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 TPPU dapat dikelompokan menjadi 2 klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. Secara garis besar dapat ditekankan perbedaannya. TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi pelaku pencucian uang

sekaligus pelaku dalam tindak pidana asal, pelaku pencucian uang yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana asal. Sedangkan TPPU pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan, dan pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

## **B. Saran**

1. Tindak Pidana Pencucian Uang dikatakan sebagai tindak pidana asal dengan melibatkan atau menghasilkan uang atau aset yang jumlahnya sangat besar. Tindak pidana pencucian ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010. Sebaiknya para pelaku kejahatan tindak pidana tidak menyembunyikan hasil kejahatan berupa aset, harta kekayaan dan kejahatan secara berkelompok. Adanya hal yang demikian maka aparat penegak hukum harus meringkus atau menangkap para pelaku tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba agar nantinya tidak ada kerugian pada negara dan rusaknya moral generasi muda Indonesia adanya peredaran narkoba.
2. Pecandu merupakan sebagai korban adanya kejahatan dalam peredaran narkoba dan psikotropika di Indonesia. Seseorang yang mempunyai efek ketergantungan dari narkoba akan berusaha melakukan tindakan kejahatan seperti melakukan pencurian, penggelapan, penipuan kepada orang lain yang hasilnya nanti akan digunakan lagi untuk membeli barang narkoba tersebut.

Hal ini sangat disayangkan oleh berbagai pihak. Efek kecanduan yang sangat akut sangat merusak moral, psikologis dan perilaku manusia sebagai korban penyalahgunaan narkoba tersebut. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang dituangkan ke dalam Surat No. 07/BUA.6/HS/SP/III/2009 tertanggal 17 Maret 2009 (selanjutnya disingkat SEMA No. 07 Tahun 2009) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disingkat SEMA No. 94 Tahun 2010) bagi pecandu agar tidak ketergantungan adanya narkotika. Terdakwa bisa melakukan rehabilitasi penyalahguna narkoba sesuai dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri setempat dalam memutus dan tidak terbukti dalam melakukan perdagangan narkotika akan tetapi mengonsumsi secara pribadi tanpa adanya paksaan dan tekanan.